



Research Article

Perbandingan Metode Pembayaran Digital E-Wallet, QRIS, dan Paylater Dalam Perspektif Syariah

Lailatul Berliana¹, Nasya Amelia Putri², Siti Nurhaliza³, Helmi⁴, Umar Gibran Assidqi⁵, Hawa Gazani⁶

1. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100078@student.trunojoyo.ac.id
2. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100117@student.trunojoyo.ac.id
3. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100203@student.trunojoyo.ac.id
4. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100190@student.trunojoyo.ac.id
5. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100239@student.trunojoyo.ac.id
6. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; hawa.gazani@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : July 15, 2025

Revised : Augsut 09, 2025

Accepted : Septemnber 07, 2025

Available online : October 18, 2025

How to Cite: Lailatul Berliana, Nasya Amelia Putri, Siti Nurhaliza, Helmi, H., Umar Gibran Assidqi, & Hawa Gazani. (2025). Comparison of E-Wallet, QRIS and Paylater Digital Payment Methods from a Sharia Perspective. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(5), 521–538. <https://doi.org/10.61166/values.v2i5.111>

Comparison of E-Wallet, QRIS and Paylater Digital Payment Methods from a Sharia Perspective

Abstract. The development of financial technology has given rise to various digital payment instruments, including e-wallets, QRIS, and Paylater, which are increasingly popular among the public. This study aims to analyze these three payment methods from an Islamic perspective, by reviewing the contracts used and their compliance with Sharia principles. The study results indicate that e-wallets are essentially permissible because they function as a storage medium (wadi'ah contract) and a transaction tool supported by sale and purchase contracts and ijarah, as long as they are not used for transactions of prohibited goods/services. QRIS is also permissible because it only functions as a QR

code-based transfer and payment facility, provided it is free from elements of usury, gharar, and maysir. Meanwhile, Paylater has generated controversy; some scholars permit it if the installment contract clearly states without additional interest, but in practice, it is often accompanied by interest and late fees, thus constituting prohibited usury. This study concludes that the use of e-wallets and QRIS is in line with Sharia principles, while the use of Paylater should be avoided or limited to avoid violating Islamic law.

Keywords: E-wallet, QRIS, Paylater, Digital Payment, and Islamic Perspective

Abstrak. Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan berbagai instrumen pembayaran digital, di antaranya e-wallet, QRIS, dan Paylater, yang semakin populer di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketiga metode pembayaran tersebut dalam perspektif Islam, dengan meninjau akad yang digunakan serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-wallet pada dasarnya diperbolehkan karena berfungsi sebagai media penyimpanan (akad wadi'ah) sekaligus alat transaksi yang didukung akad jual beli dan ijarah, selama tidak digunakan untuk transaksi barang/jasa yang haram. QRIS juga diperbolehkan karena hanya berperan sebagai sarana transfer dan pembayaran berbasis QR code, dengan catatan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Sementara itu, Paylater menimbulkan kontroversi; sebagian ulama membolehkannya apabila akad cicilan jelas tanpa tambahan bunga, namun dalam praktiknya seringkali disertai bunga dan denda keterlambatan, sehingga mengandung riba yang diharamkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan e-wallet dan QRIS sejalan dengan prinsip syariah, sedangkan Paylater perlu dihindari atau dibatasi penggunaannya untuk menghindari pelanggaran hukum Islam.

Kata kunci: E-wallet, QRIS, Paylater, Pembayaran Digital, Dan Perspektif Islam

PENDAHULUAN

Dalam zaman sekarang perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap sektor keuangan global, termasuk ekonomi syariah. Teknologi pembayaran digital seperti e-wallet, mobile banking, qris, dan paylater semakin banyak diadopsi sebagai alternatif dari metode pembayaran konvensional, menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang lebih tinggi. Di beberapa negara dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Indonesia dan Malaysia, transaksi berbasis syariah menggunakan teknologi digital menunjukkan pertumbuhan yang pesat, didukung oleh kebijakan pemerintah dan regulasi yang mendorong inklusi keuangan digital. Digitalisasi ini penting bagi bisnis syariah karena memungkinkan akses pasar yang lebih luas, memperkuat transparansi transaksi, dan mendukung pertumbuhan bisnis halal di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat.¹

Sistem pembayaran digital memiliki peran krusial bagi perkembangan bisnis yang bergerak di sektor halal karena mampu menyediakan kemudahan, efisiensi, dan meningkatkan daya saing dalam aktivitas transaksi.² Dengan penerapan teknologi digital, proses pembayaran menjadi lebih praktis dan cepat, memungkinkan

¹ Amalia, N., Wati, R., Putri, B., & Mairiza, D. (2023). Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi. *SHARING: Journal Of Islamic Economics, Management And Business*.

² Armiani, A., Basuki, B., & Suwarno, N. (2021). Teknologi Digital Memediasi Dampak Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Umkm Di Nusa Tenggara Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*.

konsumen untuk bertransaksi tanpa hambatan geografis maupun waktu.³ Hal ini sangat relevan bagi bisnis halal yang semakin berkembang di kancah internasional, di mana transaksi lintas negara semakin diperlukan. Efisiensi yang diperoleh dari otomatisasi serta pengurangan biaya operasional dalam sistem pembayaran digital juga memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha halal, yang dapat dimanfaatkan untuk perluasan bisnis. Di sisi lain, daya saing bisnis halal meningkat dengan adanya sistem pembayaran yang lebih fleksibel, aman, dan andal, yang esensial untuk membangun loyalitas konsumen serta menarik pengguna dari berbagai segmen. Secara keseluruhan, penerapan sistem pembayaran digital mendukung ekspansi ekonomi syariah dengan memperkuat ekosistem bisnis halal dalam menghadapi persaingan global dan turut mendorong inklusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem pembayaran digital sangat penting untuk memastikan kesesuaian platform tersebut dengan nilai-nilai Islam. Hal ini melibatkan pendekatan multifaset yang mencakup kepatuhan terhadap hukum Islam, pertimbangan etika, dan kepercayaan pengguna. Sistem pembayaran digital harus mematuhi pedoman Dewan Syariah Nasional (DSNMUI) di Indonesia yang menyediakan kerangka kerja untuk uang elektronik syariah.⁴ Kepatuhan ini mencakup penghindaran. Terhadap unsur-unsur seperti riba, penipuan, dan ketidakadilan, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan secara etis.⁵

Kepercayaan pengguna juga ditingkatkan melalui transaksi yang aman, perlindungan data, dan jaminan keamanan dana. Sistem pembayaran digital juga dapat mempromosikan transaksi halal dengan mengintegrasikan fitur-fitur yang mendukung donasi amal dan pengeluaran yang etis, sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶ Konsep masalah (kepentingan publik) juga diperhatikan agar layanan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengkompromikan ajaran Islam. Meskipun penerapan prinsip syariah dalam sistem pembayaran digital penting untuk kepatuhan dan transaksi etis, tantangan tetap ada untuk memastikan semua layanan fintech sepenuhnya sesuai dengan pedoman ini. Kebutuhan akan kerangka regulasi yang lebih kuat dan edukasi konsumen sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam sistem ini.⁷

Sistem pembayaran digital memberikan peluang besar bagi bisnis halal dengan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan transparansi, dan mengurangi biaya transaksi. Dengan mengintegrasikan teknologi keuangan (fintech) dalam operasional

³ Riswandi. (2019). Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951– 952.

⁴ Rahayu, F. Q. P., & Nashirudin, M. (2023). Analisis Aplikasi “Layanan Syariah Linkaja” Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 116/DSN-MUI/ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Masalah Mursalah. *Journal on Education*.

⁵ Masnita, Y., Rasyawal, M., & Yusran, H. L. (2021). Halal Transaction: Implication For Digital Retail By Using Financial Technology. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

⁶ Bella, F. I., & Efendi, N. F. (2021). Strengthening The Islamic Digital Payment System Through Sharia Electronic Wallet (E-Wallet). *El Dinar*.

⁷ Ishak, I., Ilham, I., & Sabani, A. (2022). Shari’a Compliance Principles In Financial Technology. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*

mereka, bisnis halal dapat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sambil memanfaatkan solusi pembayaran modern. Integrasi ini tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Dari sisi jangkauan pasar, sistem pembayaran digital memungkinkan bisnis halal untuk mengakses pasar internasional, menjangkau konsumen di luar komunitas lokal.⁸ Pertumbuhan e-commerce yang menyediakan platform untuk produk halal juga memperluas visibilitas dan peluang penjualan bagi bisnis.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian, terdapat beberapa kesenjangan yang signifikan dalam penerapan sistem pembayaran digital dalam ekonomi syariah. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kerangka kepatuhan syariah yang komprehensif. Meskipun Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memberikan pedoman mengenai uang elektronik syariah, penerapan prinsip syariah pada platform digital masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengembangan kerangka kepatuhan yang fleksibel untuk menanggapi inovasi fintech yang terus berkembang. Selain itu, kepercayaan pengguna terhadap sistem pembayaran digital berbasis syariah juga masih perlu ditingkatkan. Meskipun beberapa e-wallet telah mendapatkan sertifikasi resmi, aspek keamanan, perlindungan data, dan transparansi transaksi masih menimbulkan keraguan bagi sebagian pengguna, sehingga membutuhkan teknologi yang dapat memperkuat kepercayaan serta keamanan dalam transaksi. Di sisi lain, aksesibilitas global untuk platform pembayaran digital syariah masih terbatas, yang menyebabkan bisnis halal belum sepenuhnya dapat memanfaatkan potensi digitalisasi untuk menjangkau pasar internasional. Selain itu, rendahnya pemahaman konsumen terhadap sistem pembayaran digital syariah menunjukkan perlunya edukasi yang lebih mendalam agar pengguna dapat memahami manfaat dan cara penggunaan layanan ini secara optimal.¹⁰

KAJIAN TEORI

Pembayaran Digital

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup beberapa ketentuan yang digunakan untuk melaksanakan pembayaran dan untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang terkait dengan pengalihan berbagai mata uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Media yang digunakan untuk menyesuaikan nilai uang cukup beragam, mulai dari penggunaan sistem pembayaran yang sederhana hingga sistem yang rumit yang membutuhkan pertukaran beberapa mata uang. Sistem pembayaran sangat penting bagi perekonomian karena berfungsi untuk menjaga

⁸ Al-Zaghbi, H. S. (2023). The Role of Digitization in Promoting the Globalization of the Halal Industry "Halal Chain Platform as a Model." *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*.

⁹ Nasrulloh, N. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam dan Transformasi Digital UMKM Madura dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*

¹⁰ Musfirotin, J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah. *Jurist-Diction*, 3(1), 187.

stabilitas kebijakan moneter dan menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, juga sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas ekonomi negara.¹¹

Sistem pembayaran terbagi menjadi dua kategori yaitu instrumen pembayaran tunai dan instrument pembayaran nontunai. Perbedaan antara kedua jenis sistem pembayaran ini tercermin dalam instrumen yang digunakan. Mata uang yang biasanya digunakan dalam system pembayaran secara tunai yaitu uang kartal. Uang kartal mengacu pada uang yang didasarkan pada jumlah fisik, seperti uang logam dan kertas. Di sisi lain, sistem pembayaran instrumen non-tunai yang paling umum digunakan disebut alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK), yang mencakup hal-hal seperti debit, kredit, cek, dan mata uang elektronik lainnya. Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan metode non-tunai juga dapat menggunakan QRIS sebagai salah satu alat pembayaran non-tunai. Namun jika dibandingkan dengan metode pembayaran nontunai dan giral lainnya, uang kartal semakin jarang digunakan di zaman sekarang. Penggunaan uang tunai dalam jumlah besar juga akan membuat anda merasa tidak aman saat membawa uang tunai tersebut. Oleh karena itu, penggunaan pembayaran non tunai sangat didorong oleh Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 (Mayasari et al., 2022).

Pembayaran digital adalah jenis transaksi yang menggunakan media elektronik, seperti SMS banking, internet banking, mobile banking, dan dompet elektronik. Semua proses ini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik, seperti ponsel pintar. Pembayaran digital adalah inovasi dalam perkembangan transaksi pembayaran dari masa ke masa. Inovasi ini berawal pada tahun 1887 dengan ide transaksi menggunakan kartu kredit, seperti yang digambarkan dalam novel Looking Backward. Era digital kemudian dimulai dengan hadirnya internet pada tahun 1969 yang diciptakan oleh Tim Berners-Lee. Internet ini berkembang menjadi sarana yang mempermudah berbagi informasi melalui halaman dan situs web. Pada pertengahan 1990-an, internet mulai digunakan sebagai media perdagangan (E-Commerce). Gagasan uang elektronik pertama kali muncul pada tahun 1983 oleh David Lee Chaum, yang menyampaikan ide tentang digital cash dalam penelitiannya. Tahun 1994, Stanford Federal Credit Union menjadi institusi pertama yang menawarkan layanan perbankan online. Sebagian besar layanan keuangan daring pada masa itu menggunakan sistem micro payment. Pada tahun 1998, muncul sistem pembayaran melalui ponsel yang disebut mobile payment, dengan transaksi nirkabel yang dipelopori oleh PayPal. Kemudian, muncul layanan pembayaran lainnya seperti Apple Pay dan Alipay. Kini, konsep uang elektronik dan transaksi digital telah menjadi kenyataan dan mulai mendominasi sistem transaksi di berbagai negara, termasuk Indonesia. (Ningsih et al., 2024)

E-Wallet

E-Wallet atau Dompet Digital adalah bentuk teknologi pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengirim, dan menerima uang secara digital. E-wallet memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan

¹¹ Subari, Sri Mulyati Tri Ascarya. (2003). Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

tanpa harus membawa uang tunai atau kartu kredit. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu E-wallet dan bagaimana cara kerjanya.

Secara sederhana, E-Wallet adalah aplikasi yang dapat diunduh ke perangkat mobile atau desktop yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan informasi pembayaran seperti nomor kartu kredit atau rekening bank, dan kemudian menggunakan informasi ini untuk melakukan pembelian atau transfer uang. E-wallet dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi, termasuk pembelian barang atau jasa, pembayaran tagihan, transfer uang ke rekening bank lain, dan masih banyak lagi. Di Indonesia, beberapa platform e-wallet yang populer antara lain GO-PAY, OVO, DANA, dan aplikasi lainnya.¹² Maka dari beberapa aplikasi e-wallet yang telah dicantumkan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Gopay

GoPay adalah platform pembayaran digital yang terintegrasi dalam aplikasi Gojek, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti pembayaran, transfer uang, dan pembelian layanan atau produk. GoPay dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam mengelola keuangan melalui perangkat mobile.¹³

2. OVO

OVO adalah platform teknologi finansial (fintech) yang menyediakan berbagai layanan keuangan digital, termasuk pembayaran, transfer uang, dan layanan keuangan lainnya. OVO memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara elektronik melalui aplikasi smartphone mereka. Didirikan pada tahun 2016, OVO awalnya fokus pada pembayaran digital dan sekarang telah berkembang menjadi ekosistem layanan keuangan yang lebih luas.¹⁴

3. Dana

DANA adalah dompet digital Indonesia yang berfungsi sebagai platform pembayaran digital untuk transaksi non-tunai dan non-kartu, baik secara online maupun offline. DANA memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang elektronik, melakukan transfer dana, membayar tagihan, berbelanja di berbagai merchant, membeli pulsa, hingga melakukan investasi, semua melalui perangkat seluler.¹⁵

QRIS

QRIS merupakan inovasi teknologi yang tidak hanya memudahkan transaksi keuangan tetapi juga sejalan dengan prinsip – prinsip fiqh muamalah. Kerangka kerja

¹² I Wayan Widnyana, Financial Technology, (Sumedang Cv. Mega Pres Nusantara, 2025), hlm 29

¹³ Yasri Trawiru, Rahmawati, Untung Suwardoyo, Literasi Keuangan UMKM Berbasis Sistem Android, (Pekalongan, Penerbit NEM, 2024), hlm 32.

¹⁴ Yasri Trawiru, Rahmawati, Untung Suwardoyo, Literasi Keuangan UMKM Berbasis Sistem Android, (Pekalongan, Penerbit NEM, 2024), hlm 29.

¹⁵ DANA, "Kenali Lebih Dalam Aplikasi DANA, Dari Mulai Fungsi, Fitur hingga Manfaat," <https://www.dana.id/blog/kenali-lebih-dalam-aplikasi-dana-dari-mulai-fungsi-fitur-hingga-manfaat/>, diakses 13 September 2025.

yang inklusif dan relevan dalam menjalankan transaksi digital sesuai amanah syariah. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara ketegasan syariah fleksibilitas dalam menghadapi tantangan zaman, sehingga umat Islam dapat beradaptasi dengan inovasi teknologi tanpa meninggalkan nilai – nilai agama dengan memenuhi aspek keadilan, transparansi, dan menghindari riba. QRIS dapat menjadi alat pembayaran yang mendukung pelaksanaan amanah syariah dalam bermuamalah. Namun, keberhasilan implementasi QRIS yang sesuai syariah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan optimal.¹⁶

Prinsip utama dalam fiqh muamalah adalah menjaga keadilan, menghindari riba, gharar, dan maisir, serta mendorong aktivitas ekonomi yang halal dan bermanfaat. QRIS sebagai standar pembayaran digital, memenuhi prinsip-prinsip ini dengan memberikan kemudahan, keadilan, dan transparansi. Yusuf Al-Qadarawi menekankan pentingnya memahami teks-teks syariah dalam konteks modern termasuk dalam konteks transaksi digital seperti QRIS. Hal ini menunjukkan bagaimana syariah dapat diterapkan secara fleksibel tanpa melanggar prinsip dasarnya.¹⁷

Paylater

Paylater ialah metode transaksi pembayaran tanpa kartu kredit, e-commerce yang menyediakan sistem tersebut menalangi tagihan pembayaran yang dibutuhkan di merchant terkait. Setelah itu pengguna Paylater membayar tagihan tersebut kepada aplikasi atau perusahaan yang menyediakan Paylater. Adapun persyaratan untuk menggunakan sistem layanan Paylater adalah pengguna diminta data pribadi diri seperti foto, ktp, dan mengisi data pekerjaan dan penghasilan secara online. Fitur layanan sistem Paylater saat ini sangat diminati para milenial dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.¹⁸

Dalam hukum Islam transaksi utang piutang termasuk dalam hukum yang menggunakan akad qardh, yaitu suatu akad yang menjadi sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang tercakup didalamnya. Adapun rukun dan syarat pada akad qardh adalah adanya Akid (obyek utang), dan Shigat. Rukun dan syarat tersebut sebenarnya telah ada dan ditetapkan oleh pihak penyedia Paylater seperti Shopee, diantaranya.¹⁹

¹⁶ Burhanuddin, B. (2024). QRIS sebagai Wujud Pelaksanaan Amanah Syariah dalam Bermuamalah. *Jurnal Al-Mizan*, 11(1), 144-154

¹⁷ Idris Siregar, Ucock Kurnia Meliala Hasibuan, & Hazriyah. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(4), 113-124.

¹⁸ Laporan Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024, Kredivo dan Katadata Insight Center (KIC), Juni 2024, <https://databoks.katadata.co.id/publikasi/2024/06/25/laporan-perilaku-pengguna-paylater-indonesia-2024>, diakses 13 September 2025.

¹⁹ Muhammad Yunus. (2021). Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi pustaka. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai perbandingan pembayaran digital e wallet, qris paylater dalam perspektif syariah termasuk keunggulan, tantangan, dan solusi penggunaannya. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti artikel jurnal, laporan resmi dari lembaga terkait, buku referensi, dan artikel dari situs web yang kredibel. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada database akademik seperti Google Scholar, dan e-book untuk mendapatkan artikel ilmiah yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian disaring berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitas untuk memastikan kualitas informasi yang digunakan. Kemudian analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif yang meliputi tiga tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana informasi yang relevan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu keunggulan, tantangan, dan solusi pembayaran digital. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL & PEMBAHASAN

Perbandingan Metode Pembayaran Digital E-Wallet, QRIS, dan Paylater dalam Perspektif Syariah

Kehadiran dompet digital dalam dunia financial technology telah membawa pembaruan dalam berbagai jenis transaksi keuangan, baik untuk layanan jasa maupun pembelian produk. Meskipun demikian, mekanisme penggunaan dompet digital pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan penggunaan dompet fisik yang berfungsi untuk menyimpan uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi. Kehadiran dompet digital pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan dompet konvensional, yaitu untuk menyimpan dana. Perbedaannya, dompet digital (e-wallet) menyimpan dana dalam bentuk digital, sementara dompet biasa menyimpan uang dalam bentuk tunai. Namun, dompet yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi digital ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur lainnya, seperti pembayaran jasa, pembayaran tagihan, pembelian voucher, pembayaran layanan pemerintah seperti PBB dan pajak daerah, serta pembayaran asuransi.²⁰

Melihat berbagai layanan yang tersedia dalam aplikasi e-wallet, penulis akan menganalisis apakah mekanisme transaksi keuangan yang dilakukan melalui akun e-wallet tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penulis akan memetakan beberapa layanan transaksi berdasarkan sudut pandang akad, karena dalam bermuamalah, salah satu hal yang menentukan sah tidaknya suatu transaksi dapat dilihat dari akadnya. Agar sebuah akad dapat dianggap sesuai dengan hukum Islam,

²⁰ Suyanto, S. (2023). Mengenal Dompet Digital di Indonesia. Buku Digital.

akad tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan dan bebas dari unsur maysir, bahaya, gharar, riba, dan hal-hal yang diharamkan.²¹

a. Transaksi Top Up Saldo

Saat melakukan top-up saldo atau mengisi akun e-wallet dengan sejumlah dana, pengguna pada dasarnya menyimpan dananya di dalam dompet digital (e-wallet) tersebut. Ini mirip dengan ketika pengguna menyimpan dana di rekening bank. Perbedaannya, ketika pengguna menjadi nasabah bank, mereka diberi pilihan jenis tabungan yang diinginkan, sementara hal tersebut tidak berlaku pada dompet digital. Pengguna dompet digital (e-wallet) tidak diberikan pilihan jenis tabungan seperti halnya di bank, yang mengelola dana nasabah dan menghasilkan keuntungan dari uang yang disimpan. Sebagai contoh, pada bank syariah, nasabah diberi pilihan untuk menabung dengan akad wadi'ah atau akad mudharabah. Jika nasabah memilih akad wadi'ah, dana yang disimpan hanya bersifat titipan, dan bank tidak berhak menggunakannya sebagai modal usaha, serta nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan dari dana tersebut. Sementara itu, jika nasabah memilih akad mudharabah, dana yang disimpan dapat digunakan oleh bank sebagai modal usaha, dan nasabah berpotensi mendapatkan keuntungan dari bagi hasil atas dana yang disimpan. Pada aplikasi e-wallet, pengguna tidak diberikan pilihan seperti yang ada di bank, sehingga dana yang disimpan oleh pengguna pada dasarnya mengikuti akad wadi'ah. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di lapangan, di mana pengguna dapat dengan mudah menarik kembali dananya tanpa adanya potongan, dan pengelola (dalam hal ini developer e-wallet) tidak mengambil keuntungan dari dana yang disimpan oleh pengguna dalam dompet digital (e-wallet) tersebut. Dengan demikian, transaksi penyimpanan uang pada dompet digital ini dapat dikatakan menggunakan akad wadi'ah. Wadi'ah dipahami sebagai titipan antara pengguna dan pihak yang dipercaya untuk menyimpan uang tersebut. Pasal 409 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada persyaratan yang wajib ada saat melakukan transaksi pengisian saldo dengan memakai akad wadi'ah antara lain:

- 1) Muwaddi' (orang yang menitip)
- 2) Mustauda' (orang yang menerima titipan)
- 3) Objek wadi'ah (harta titipan)
- 4) Ijab dan Qabul²²

b. Transaksi jual beli

Untuk melihat akad apa yang akan digunakan pada aplikasi e-wallet saat pengguna melakukan transaksi pembayaran, maka perlu dilihat dari objeknya terlebih dahulu, apakah sebuah pembelian barang atau pembayaran jasa. Bila objeknya tersebut merupakan barang, maka akad yang digunakan adalah akad jual beli. Namun, jika transaksi yang dilakukan berkaitan dengan layanan jasa, maka akad yang digunakan adalah akad sewa-menyewa (ijarah). Dalam transaksi jual beli,

²¹ Sharia Knowledge Centre. (2025). "6 Keuntungan E-wallet Syariah dalam Melakukan Transaksi Digital."

²² E-jurnal IIQ Jakarta. (2024). Akad Qard Pada E-Wallet Syariah (Studi Kasus LinkAja Syariah).

beberapa ketentuan yang harus dipenuhi antara lain adanya pihak-pihak yang terlibat, objek (benda) yang diperjualbelikan, dan akad (kesepakatan). Pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut adalah penjual dan pembeli. Penjual, pembeli, dan pihak lainnya dalam proses akad disebut sebagai pihak dalam perjanjian jual beli. Dalam konteks aplikasi e-wallet, pihak yang bertindak sebagai penjual adalah developer aplikasi e-wallet, sementara pihak yang menjadi pembeli adalah pengguna e-wallet. Sedangkan Objek jual beli meliputi benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, terdaftar ataupun tidak terdaftar. Dalam konteks transaksi keuangan melalui aplikasi e-wallet, objek jual beli merujuk pada benda yang tidak berwujud namun dapat dimanfaatkan, seperti pulsa, pembayaran tagihan listrik, PDAM, dan lain-lain yang disediakan oleh pengembang aplikasi e-wallet. Sementara itu, jika objeknya berwujud, seperti produk yang dibeli di merchant, maka produk tersebut menjadi milik pengguna.²³

Kemudian ketentuan terakhir yang harus ada adalah kesepakatan yang harus dicapai saat akad dalam transaksi dilakukan, dan dalam KHES pasal 59 disebutkan bahwa kesepakatan dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau dengan isyarat. Dalam sistem aplikasi e-wallet, proses akad terjadi saat pengguna e-wallet menyetujui untuk melakukan transaksi dengan developer, yang kemudian memproses transaksi tersebut hingga selesai. Proses selesai ditandai dengan munculnya bukti transaksi dan produk yang dibeli telah diterima oleh pengguna e-wallet²⁴.

Jadi kesimpulannya, dalam transaksi jual beli maupun pembayaran jasa menggunakan dompet digital, transaksi terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam aplikasi yang dimiliki oleh penerbit atau merchant dijual kepada pengguna aplikasi dompet digital dengan jumlah uang yang setara dengan saldo yang ada dalam akun e-wallet. (Bin Lahuri, 2022) Dompet digital berfungsi hanya sebagai media penyimpanan uang digital, di mana nilai uang yang tersimpan sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam dompet digital dan dapat digunakan sesuai dengan nilai tersebut. Berdasarkan mekanisme transaksi keuangan melalui dompet digital, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dalam aplikasi e-wallet menggunakan akad jual beli yang sah karena memenuhi syarat dan rukun jual beli.²⁵

c. Transaksi pembayaran jasa

Apabila transaksi melibatkan pembayaran jasa, seperti pembayaran di merchant, pengisian ulang, transfer, atau penarikan saldo e-wallet melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan e-wallet tersebut, maka akan dikenakan biaya layanan atau biaya jasa. Biaya jasa untuk penarikan dan transfer disesuaikan dengan ketentuan dari pihak ketiga. Berdasarkan mekanisme transaksi biaya jasa ini, dapat disimpulkan bahwa akad yang diterapkan dalam transaksi ini adalah akad ijarah, yang berasal dari kata Al-Ajru yang berarti al-Iwadh atau penggantian. Menurut pengertian

²³ Jurnal IAIN Ambon. (2024). LinkAja Syariah, E-wallet Berbasis Syariah di Indonesia.

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 59.

²⁵ Bin Lahuri, S. "Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik." *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Vol. 7,

Syara', Al-Ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk jalur penggantian (upah) Untuk melakukan transaksi pembayaran layanan jasa yang menggunakan akad ijarah haruslah memenuhi unsur-unsur berikut ini:²⁶

- 1) Mu'ajir dalam transaksi ini, penyedia layanan jasa (merchant) berperan sebagai pihak yang menyediakan jasa, sedangkan musta'jir adalah konsumen atau pengguna e-wallet. Adapun ma'jur, yang merupakan objek dari transaksi, harus digunakan untuk tujuan yang memberikan kemaslahatan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Shighat, merupakan tindakan yang menunjukkan terjadinya akad dalam bentuk ijab dan qabul. Bentuk perjanjian terjadi melalui aktivitas pelanggan dalam memilih opsi objek layanan serta menyetujui harga dan tarif untuk setiap opsi yang ditawarkan oleh penyedia jasa (merchant) atau layanan lainnya. Ijab dan qabul terjadi setelah penyedia jasa memberikan manfaat dari objek layanan tersebut kepada pelanggan.
- 3) Ujrah atau upah, tarif dari penyedia jasa (merchant) ditentukan oleh penyedia jasa (merchant) tersebut berdasarkan objek yang disewakan.²⁷
- 4) Manfaat, baik yang diperoleh dari barang yang disewa untuk jangka waktu tertentu maupun dari jasa profesional seseorang yang bekerja. Adapun Syarat sah ijarah dalam hukum islam antara lain:
 - a) Kedua pihak yang melaksanakan akad harus baligh serta berakal.
 - b) Tidak dalam keadaan terpaksa untuk melaksanakan akad ijarah.
 - c) Objek ijarah harus memiliki manfaat.
 - d) Objek ijarah boleh diserahkan serta dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.
 - e) Manfaat dari objek yang di ijarah harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh ijarah terhadap maksiat. Seperti memperkerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
 - f) Upah atau sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau bisa dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.²⁸

Ketentuan mengenai biaya layanan dalam dompet digital menyatakan bahwa developer dapat mengenakan biaya layanan kepada pengguna. Fatwa DSN MUI menegaskan ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Biaya layanan sarana harus berbentuk pembayaran nyata yang digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.

²⁶ Anwar Sanusi. "Transaksi Digital dalam Perspektif Fikih Muamalah: Telaah terhadap Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 123-137.

²⁷ Ahmad Ihza Maulana. *Tinjauan Akad dalam Penggunaan E-Smart sebagai Alat Transaksi Non-Cash di Pondok Pesantren Zam-Zam Cilogok*. Tesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

²⁸ Zhafir. "Konsep Akad Ijarah dalam Fiqh Muamalah." *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 1, no. 2 (2021): 55-70.

2. Pengenaan biaya layanan sarana harus diinformasikan kepada pengguna dengan jelas dan sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa menyimpan dana, menggunakannya sebagai alat pembayaran, dan melakukan transaksi diperbolehkan karena akad yang digunakan merupakan akad yang jelas diizinkan dalam prinsip syariah serta terhindar dari unsur ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, dan transaksi dengan objek yang haram atau maksiat. Selain itu, penyedia layanan e-wallet juga harus memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan, "Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Seluruh syarat, ketentuan, dan layanan yang diberikan oleh layanan e-wallet, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali, objek dan layanan yang akan dimanfaatkan tergantung pada pengguna akun e-wallet, karena harta mutaqawim adalah harta yang sumber, proses, dan manfaatnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, jika pengguna mengisi saldo akun e-wallet dengan uang yang halal, membeli barang yang halal, namun memanfaatkannya untuk tujuan maksiat, hal tersebut tidak diperbolehkan. Selain itu, menurut Lutfi Hakim dalam tulisannya, kehadiran e-wallet, jika dilihat dari perspektif maqasid al-syariah, memiliki dampak positif terhadap perlindungan harta (hifdz al-mal) serta mempengaruhi lima aspek penting, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, serta keturunan. Dengan adanya ewallet, masyarakat diberikan kemudahan dan keamanan dalam membawa uang, meskipun aplikasi e-wallet memiliki batas maksimum saldo. Jika pemilik akun e-wallet ingin melakukan transaksi dalam jumlah besar, mereka hanya perlu menggunakan ponsel Android, tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.³⁰

Dalam perspektif ekonomi syariah, keberadaan e-wallet sangat bermanfaat bagi perekonomian Indonesia, terutama di tengah kondisi saat ini, di mana Indonesia bersama beberapa negara lainnya sedang menghadapi perang dagang. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran serta mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, sekaligus membantu upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.³¹ Selain itu, dengan diperbolehkannya transaksi keuangan melalui dompet digital menurut prinsip syariah, hal ini dapat

²⁹ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

³⁰ Lutfi Hakim. "E-Wallet dalam Perspektif Maqasid al-Syariah: Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal) di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 4, no. 1 (2022): 89–102.

³¹ *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia, 2019.

mempermudah urusan manusia dan menghindarkan mereka dari kesulitan dalam bermu'amalah.³²

Meskipun demikian, problematika dalam bermuamalah bersifat dinamis, sementara hukum dalam fiqh bersifat statis. Oleh karena itu, hukum harus dapat selalu mengakomodasi berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, yang disebutkan oleh Hakim, yakni "perubahan fatwa dan perbedaan hukum terjadi karena faktor waktu, tempat, situasi, status, dan adat." Prinsip-prinsip serta asas-asas hukum Islam dalam masyarakat seharusnya dapat seiring dengan perkembangan hukum Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat Muslim itu sendiri.³³

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah suatu sistem pembayaran berbasis digital yang menggunakan QR code untuk mempermudah proses transaksi non-tunai. Inovasi ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada pembayaran digital yang cepat, mudah, dan efisien. QRIS diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) dan diluncurkan pada tahun 2019 untuk mendukung inklusi keuangan di Indonesia. QRIS tidak hanya dapat digunakan oleh berbagai penyedia layanan pembayaran, namun juga bertujuan untuk mempercepat proses digitalisasi transaksi di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan syariah. Dalam konteks keuangan Islam, QRIS dirancang untuk memungkinkan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), yang merupakan hal-hal yang harus dihindari dalam setiap transaksi ekonomi Islam.

QRIS telah menunjukkan potensi besar dalam memfasilitasi transaksi yang lebih transparan dan efisien. Sebagai sistem pembayaran yang berbasis teknologi, QRIS memungkinkan transaksi yang lebih praktis dengan memanfaatkan perangkat digital seperti smartphone dan aplikasi pembayaran, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai. Dalam kerangka ekonomi Islam, hal ini dapat diartikan sebagai bentuk efisiensi yang sejalan dengan prinsip keadilan, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam keuangan syariah. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa QRIS dapat diterapkan dengan benar dalam ekosistem keuangan Islam, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS tetap memenuhi syarat-syarat syariah yang telah ditentukan.³⁴

Secara umum, sistem pembayaran QRIS memberikan manfaat dalam aspek kemudahan, efisiensi, dan transparansi. Di dunia ekonomi konvensional, QRIS sering digunakan untuk mempermudah transaksi antar bank dan merchant, namun dalam keuangan Islam, penggunaan QRIS harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penghindaran terhadap riba, yang merupakan segala bentuk

³² Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

³³ Hakim, Lutfi. "Transformasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Telaah atas Pemikiran Ibnu Qayyim." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 2 (2021): 134-150.

³⁴ Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

keuntungan yang diperoleh tanpa kerja atau usaha yang adil.³⁵ Dalam sistem pembayaran tradisional, praktik riba sering muncul dalam bentuk bunga yang dikenakan pada utang-piutang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan melalui QRIS harus dijamin bebas dari unsur riba. Di sini, regulasi dan pengawasan dari pihak yang berwenang, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Bank Indonesia, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi menggunakan QRIS tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut.³⁶

Tidak hanya itu, dalam transaksi berbasis QRIS, prinsip gharar atau ketidakjelasan juga harus dihindari. Gharar adalah ketidakpastian atau risiko yang tidak jelas dalam suatu transaksi, yang dapat menyebabkan ketidakadilan antara pihak yang terlibat. Misalnya, dalam jual beli barang atau layanan, apabila terdapat ketidakjelasan dalam harga atau ketentuan pembayaran, maka transaksi tersebut dapat dianggap melanggar prinsip syariah. Dalam hal ini, QRIS menawarkan solusi yang lebih jelas dan transparan karena transaksi dapat dilakukan secara langsung melalui platform digital yang menyediakan informasi harga yang akurat dan transparan. Namun demikian, ketidakjelasan tetap dapat muncul jika informasi yang tersedia tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme transaksi yang dilakukan melalui QRIS agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam setiap transaksi.

Selain itu, QRIS juga perlu menghindari unsur maysir, yang berhubungan dengan perjudian atau spekulasi yang melibatkan ketidakpastian dan kerugian salah satu pihak. Dalam konteks transaksi yang dilakukan dengan QRIS, maysir dapat terjadi jika transaksi melibatkan unsur taruhan atau spekulasi yang tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, QRIS harus dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang dilakukan melibatkan kegiatan yang jelas dan tidak mengarah pada spekulasi yang merugikan. Salah satu contoh praktik yang dapat merujuk pada maysir adalah transaksi yang melibatkan instrumen investasi yang spekulatif, seperti pasar valuta asing atau pasar saham, yang jika tidak diatur dengan benar bisa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Namun, meskipun QRIS memiliki potensi untuk mendukung sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, implementasinya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama dalam penerapan QRIS dalam keuangan Islam adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan melalui sistem ini benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang syariah dari berbagai pihak yang terlibat, mulai dari lembaga keuangan yang menggunakan QRIS, hingga para pelaku usaha dan konsumen yang mengadopsi sistem pembayaran ini. Penting untuk memiliki panduan yang jelas dan komprehensif mengenai bagaimana menggunakan QRIS dalam transaksi yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Paylater adalah layanan keuangan digital yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya nanti melalui cicilan dalam

³⁵ Antonio, M. Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

³⁶ Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

jangka waktu tertentu. Untuk menggunakan paylater, pengguna harus mendaftar dan melewati proses verifikasi identitas, seperti mengunggah KTP dan memberikan informasi pribadi, bahkan tanpa proses pengecekan riwayat perbankan formal, seperti pengajuan kartu kredit. Setelah disetujui, pengguna diberikan limit kredit yang dapat digunakan untuk transaksi. Ketika berbelanja, paylater dapat dipilih sebagai metode pembayaran dalam bentuk cicilan dengan tenor 1, 3, 6 hingga 12 bulan.

Metode pembayaran paylater semakin diminati masyarakat daripada tahun sebelumnya. Laporan pengguna paylater tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 70,5% konsumen menggunakan Paylater saat berbelanja. Angka tersebut meningkat sebesar 1,0% dari tahun sebelumnya. Sebanyak 66.4% konsumen menggunakan metode pembayaran paylater untuk berbelanja online dan sisanya sebanyak 4.1% menggunakannya untuk berbelanja offline. Ini menunjukkan layanan paylater semakin dipercaya dalam transaksi online maupun offline.

Pertumbuhan ini didukung oleh ekspansi yang dilakukan penyedia layanan paylater untuk menjangkau merchant offline, seperti toko ritel, restoran dan minimarket. Selain itu, promosi berupa diskon, cashback, atau potongan harga yang sering diberikan dalam pembelian menggunakan paylater menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Sistem transaksi menggunakan paylater menjadi akses kredit pertama yang dimiliki konsumen. Survey menunjukkan bahwa 68% konsumen pengguna paylater menggunakan paylater sebagai bentuk kredit pertama yang digunakan, khususnya di kalangan perempuan, generasi milenial, dan kelompok sosial ekonomi C (SES C). Angka ini mengalami peningkatan dari 60.9% dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, penggunaan kartu kredit untuk mencicil pembayaran belanja mengalami penurunan sebesar 7.1%. Hal ini menunjukkan kemudahan pengajuan dan kecepatan persetujuan pembiayaan sehingga paylater semakin populer di masyarakat.³⁷

Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan paylater memiliki dua pandangan hukum yaitu diperbolehkan (mubah) dan diharamkan. Penggunaan Paylater diperbolehkan karena adanya akad jual beli antara penjual dan pembeli secara jelas. Sementara itu, pandangan yang mengharamkannya berpendapat bahwa fitur ini dapat mendorong perilaku boros sehingga berpotensi menyebabkan penumpukan hutang apabila tidak digunakan dengan bijak. Selain itu, pendapat lain menyatakan bahwa fitur ini mengandung unsur riba yang dilarang oleh Islam.³⁸

Penggunaan Paylater dalam perspektif maqashid syariah dapat dilihat dari tingkat kebutuhan dan juga lima prinsip maqashid syariah. Maqashid syariah memiliki tiga tingkatan masalah atau kepentingan yang harus dijaga, yaitu masalah daruriyat, masalah hajiyat dan masalah tahsiniyat. Pembelian barang atau jasa dengan transaksi yang menggunakan fitur paylater haruslah mempertimbangkan tingkat kepentingan kebutuhan tersebut. Masalah daruriyat merupakan tingkat

³⁷ Katadata Insight Center, & Kredivo. (2024). Laporan Perilaku Pengguna PayLater Indonesia 2024.

³⁸ Rahayu, T., & Aenina, S. (2021). Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 1–15.

kebutuhan primer yang harus dipenuhi, termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan.

Tabel 1. Perbandingan Pembayaran Digital E-wallet, Qris, dan Paylater Dalam Perspektif Islam

Aspek	E-Wallet	Qris	Paylater
Definisi	Dompot digital untuk menyimpan saldo uang elektronik yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran barang/jasa maupun transfer.	Sistem pembayaran digital berbasis QR Code yang memfasilitasi transaksi non-tunai lintas penyedia jasa	Layanan keuangan digital yang memungkinkan pengguna membeli barang/jasa sekarang dan membayar di kemudian hari dengan sistem cicilan
Akad yang digunakan	Wadi'ah (titipan) untuk menyimpan saldo. Jual beli untuk transaksi barang Ijarah untuk pembayaran jasa/biaya layanan.	Jual beli bila digunakan untuk transaksi jual beli. Ijarah bila digunakan untuk jasa. Harus dipastikan terhindar dari riba, gharar, dan maysir	Jual beli taqsih (jual beli dengan pembayaran tangguh/cicilan) Dalam praktik tertentu berpotensi menyerupai akad qardh ribawi bila ada tambahan bunga/denda.
Kesesuaian Syariah	Diperbolehkan karena akad jelas, sesuai rukun, serta bebas dari unsur riba, gharar dan maysir.	Diperbolehkan sepanjang transaksi jelas, harga transparan, dan tidak mengandung riba, gharar, maupun maysir	Ada dua pandangan: Mubah (boleh): jika akadnya jual beli cicilan yang jelas tanpa bunga. Haram : bila terdapat unsur riba (bunga/denda keterlambatan) atau mendorong perilaku israf (boros).
Potensi Masalah	Jika digunakan untuk transaksi barang/jasa haram.	Risiko gharar bila informasi harga/ketentuan tidak transparan. Potensi maysir jika digunakan dalam spekulasi.	Riba (tambahan denda/denda) Gharar (Ketidakjelasan biaya) Maysir (Perilaku konsumtif spekulasi)
Kesimpulan Hukum	Halal, karena berfungsi sebagai alat pembayaran dan media titipan, sepanjang objek transaksi halal.	Halal, sebagai sarana pembayaran praktis yang sesuai syariah, dengan syarat transaksi jelas dan diawasi DSN-MUI.	Kontroversial, boleh jika akad cicilan jelas tanpa bunga, haram jika mengandung riba atau mendorong perilaku boros.

Berdasarkan hasil dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pembayaran digital saat ini berkembang melalui berbagai metode, di antaranya e-wallet, QRIS, dan Paylater. Dari perspektif Islam, e-wallet pada dasarnya diperbolehkan karena hanya berfungsi sebagai media penyimpanan dan alat transaksi, asalkan tidak terdapat unsur riba, gharar, maupun maysir. QRIS sebagai standar pembayaran berbasis QR code juga diperbolehkan karena hanya berperan sebagai sarana transfer atau serah terima uang yang lebih praktis dan efisien, selama tidak ada tambahan biaya yang merugikan. Berbeda halnya dengan Paylater, yang dalam praktiknya lebih dekat pada akad pinjaman dengan tambahan bunga atau denda keterlambatan. Hal ini menjadikannya mengandung unsur riba yang jelas dilarang dalam Islam. Dengan demikian, penggunaan e-wallet dan QRIS diperbolehkan selama sesuai prinsip syariah, sedangkan Paylater sebaiknya dihindari karena berpotensi besar melanggar ketentuan syariah.

KESIMPULAN

Pembayaran digital menjadi salah satu inovasi yang mempermudah aktivitas keuangan masyarakat modern. Beberapa metode yang populer digunakan antara lain e-wallet, QRIS, dan Paylater. Dalam perspektif Islam, ketiganya perlu ditinjau dari aspek akad dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. E-wallet pada dasarnya merupakan dompet elektronik yang menyimpan saldo untuk melakukan transaksi. Hukum penggunaannya diperbolehkan selama tidak mengandung praktik riba, gharar, maupun maysir. Hal yang perlu diperhatikan hanyalah jika ada keuntungan berupa bunga dari saldo mengendap atau cashback yang tidak jelas akadnya, karena berpotensi menimbulkan masalah syariah. Sementara itu, QRIS merupakan standar pembayaran menggunakan QR code yang mempermudah transaksi lintas platform. QRIS tidak berbeda jauh dengan proses transfer atau pembayaran tunai, hanya saja medianya berubah menjadi digital. Oleh sebab itu, hukum penggunaannya adalah mubah selama tidak ada tambahan biaya yang merugikan salah satu pihak. QRIS bahkan sejalan dengan prinsip syariah karena transparan, efisien, dan langsung memindahkan dana kepada pihak penerima tanpa adanya penundaan hak. Berbeda dengan kedua metode sebelumnya, Paylater justru menimbulkan permasalahan serius dalam perspektif Islam. Layanan ini memungkinkan seseorang membeli barang atau jasa dengan sistem tangguhan, tetapi umumnya disertai bunga atau denda jika terlambat membayar. Akad semacam ini termasuk ke dalam utang berbunga yang jelas mengandung riba, dan riba merupakan hal yang diharamkan secara tegas dalam Islam. Meskipun ada sebagian akad jual beli tempo yang diperbolehkan jika harga disepakati sejak awal tanpa tambahan bunga, praktik Paylater modern lebih sering mendekati sistem riba sehingga tidak dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., Wati, R., Putri, B., & Mairiza, D. (2023). Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi. *SHARING: Journal Of Islamic Economics, Management And Business*.
- Armiani, A., Basuki, B., & Suwarno, N. (2021). Teknologi Digital Memediasi Dampak Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Umkm Di Nusa Tenggara Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*.
- Riswandi. (2019). Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951– 952.
- Rahayu, F. Q. P., & Nashirudin, M. (2023). Analisis Aplikasi “Layanan Syariah Linkaja” Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 116/DSN-MUI/ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Masalah Mursalah. *Journal on Education*.
- Masnita, Y., Rasyawal, M., & Yusran, H. L. (2021). Halal Transaction: Implication For Digital Retail By Using Financial Technology. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Bella, F. I., & Efendi, N. F. (2021). Strengthening The Islamic Digital Payment System Through Sharia Electronic Wallet (E-Wallet). *El Dinar*.
- Ishak, I., Ilham, I., & Sabani, A. (2022). Shari’a Compliance Principles In Financial Technology. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*
- Al-Zaghbi, H. S. (2023). The Role of Digitization in Promoting the Globalization of the Halal Industry “Halal Chain Platform as a Model.” *Ta’amul: Journal of Islamic Economics*.
- Nasrulloh, N. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam dan Transformasi Digital UMKM Madura dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*
- Lutfi Hakim. “E-Wallet dalam Perspektif Maqasid al-Syariah: Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal) di Era Digital.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 4, no. 1 (2022): 89–102.
- Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia, 2019.
- Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.
- Hakim, Lutfi. “Transformasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Telaah atas Pemikiran Ibnu Qayyim.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 2 (2021): 134–150.